



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Aidil Fitriyah Alias Idil Alias Halim Bin Ekosasi;
2. Tempat Lahir : Desa Banu Ayu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 3 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nanas 2 RT. 007/ RW. 003 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp, tanggal 23 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp, tanggal 23 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Fitriansyah Als Idil Als Halim Bin Ekosasi terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Fitriansyah Als Idil Als Halim Bin Ekosasi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah batu pecahan semen.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah.
Dikembalikan kepada Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-1073/L.9.10/Eoh.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aidil Fitriansyah Als Halim Bin Ekosasi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, beralamat di Jalan Beringin Raya No.08 RT.011/ RW.003 Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 04.30 wib, beralamat di Jalan Beringin Raya No.08 RT.011/ RW.003 Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi bersama dengan Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar, Saksi Desi Als Puput Binti Lukman Nul Hakim, Saksi Mia Als Meong Binti Efendi (Alm), Saksi Yulanda Als Acu Binti Iskandar (Alm) dan Saksi Syahril Als Uda Bin Jairudin sedang duduk di ruang tamu kosan sambil bermain game online, lalu Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi bertanya kepada Saksi Yulanda Als Acu Binti Iskandar (Alm) "APAKAH MASIH ADA LAUK DAN NASI?" kemudian Saksi Yulanda Als Acu Binti Iskandar (Alm) menjawab "LAUK MASIH ADA, TAPI NASI TIDAK ADA". Kemudian Saksi Yulanda Als Acu Binti Iskandar (Alm) bertanya kepada Saksi Desi Als Puput Binti Lukman Nul Hakim "ADA NASI TIDAK?" dan Saksi Desi Als Puput Binti Lukman Nul Hakim menjawab "COBA LIHAT DI KAMARKU, MASIH ADA NASI APA TIDAK". Lalu Saksi Desi Als Puput Binti Lukman Nul Hakim berkata kepada Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi "KAMU INGAT TIDAK KATA-KATA KAMU SIANG TADI, TIDAK PERLU LAGI DENGAN KAMI." Kemudian Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi pun tersinggung dan marah lalu memaki-maki Saksi Desi Als Puput Binti Lukman Nul Hakim. Kemudian Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar berusaha menenangkan Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi dengan berkata "BANG JADILAH, KENAPA JADI MARAH-MARAH DENGAN KAMI." Lalu Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi pun berdiri dan menendang punggung Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu memukul wajah Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian Saksi Desi Als Puput Binti Lukman Nul Hakim, Saksi Mia Als Meong Binti Efendi (Alm) dan Saksi Yulanda Als Acu Binti Iskandar (Alm) berusaha melerai dengan cara membawa Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar masuk ke dalam kamar Kos, sedangkan Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi masih berdiri di halaman Kosan. Lalu Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar mengambil ember yang ada di dalam kamar kos, lalu melemparnya ke arah Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi, akan tetapi meleset. Kemudian Terdakwa Aidil Fitriasyah Als Halim Bin Ekosasi mengambil 1 (Satu) buah batu pecahan semen yang ada di halaman kosan dan memukulkannya ke arah kepala bagian kiri atas Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, dengan kesimpulan Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar mengalami luka robek kepala kiri tengah disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sindi Ruskannia Alias Sindi alias Kotet Binti Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan Saksi sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di kosan yang beralamat di Jalan Beringin Jaya No.08 RT.011 RW.003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Saksi, Saksi Desi Als Puput, Saksi Mia, Saksi Yulanda, Saksi Syahril dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kosan sambil bermain game online, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yulanda "APAKAH MASIH ADA LAUK DAN NASI?" Saksi Yulanda menjawab "LAUK MASIH ADA, TAPI TIDAK ADA NASI". Kemudian Saksi Yulanda bertanya kepada Saksi Desi Als Puput "ADA NASI TIDAK?" dan Saksi Desi Als Puput menjawab "COBA LIHAT DI KAMARKU, MASIH ADA NASI APA TIDAK". Lalu Saksi Desi Als Puput berkata kepada Terdakwa "KAMU INGAT TIDAK KATA-KATA MU SIANG TADI, TIDAK PERLU LAGI DENGAN KAMI." Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki Saksi Desi Als Puput. Lalu Saksi berkata "BANG JADILAH, KENAPA JADI MARAH DENGAN KAMI." Lalu Terdakwa berdiri dan menendang punggung Saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah Saksi sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Saksi Desi Als Puput, Saksi Mia dan Saksi Yulanda melerai. Lalu Saksi mengambil ember yang ada di dalam kamar kos, lalu melempar ke arah Terdakwa, akan tetapi meleset. Lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah batu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan semen yang ada di halaman kosan dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul pecahan batu tersebut ke arah kepala bagian kiri atas Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek kepala kiri tengah dan luka lecet dibagian mulut Saksi Sindi, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No:028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (Satu) buah batu pecahan semen dan 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Desi Anggraeni Putri Santika Als Puput Binti Lukman Nul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di kosan yang beralamat di Jalan Beringin Jaya No.08 RT.011 RW.003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Saksi Sindi Als Kotet, Saksi, Saksi Mia, Saksi Yulanda, Saksi Syahril dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kosan sambil bermain game online, lalu Terdakwa bertanya Saksi Yulanda "APAKAH MASIH ADA LAUK DAN NASI?" Saksi Yulanda menjawab "LAUK MASIH ADA, TAPI TIDAK ADA NASI". Kemudian Saksi Yulanda bertanya kepada Saksi "ADA NASI TIDAK?" dan Saksi menjawab "COBA LIHAT DI KAMARKU, MASIH ADA NASI APA TIDAK". Lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "KAMU INGAT TIDAK KATA-KATA MU SIANG TADI, TIDAK PERLU LAGI DENGAN KAMI." Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki Saksi. Lalu Saksi Sindi Als Kotet berkata "BANG JADILAH, KENAPA JADI MARAH DENGAN KAMI." Lalu Terdakwa berdiri dan menendang punggung Saksi Sindi Als Kotet sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul wajah Saksi Sindi Als Kotet sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Saksi, Saksi Mia dan Saksi Yulanda meleraikan dengan cara membawa Saksi Sindi Als Kotet ke dalam kamar Kos, sedangkan Terdakwa masih berdiri di halaman Kosan. Lalu Saksi Sindi Als Kotet mengambil ember yang ada di dalam kamar kos, lalu melempar ke arah Terdakwa, akan tetapi meleset. Lalu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah batu pecahan semen yang ada di halaman kosan dan memukulnya ke arah kepala bagian kiri atas Saksi Sindi Als Kotet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek kepala kiri tengah dan luka lecet dibagian mulut Saksi Sindi, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No:028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (Satu) buah batu pecahan semen dan 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sindi dengan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mia Alias Meong Binti Efendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di kosan yang beralamat di Jalan Beringin Jaya No.08 RT.011 RW.003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Saksi Sindi Als Kotet, Saksi, Saksi Desi, Saksi Yulanda, Saksi Syahril dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kosan sambil bermain game online, lalu Terdakwa bertanya Saksi Yulanda "APAKAH MASIH ADA LAUK DAN NASI?" Saksi Yulanda menjawab "LAUK MASIH ADA, TAPI TIDAK ADA NASI". Kemudian Saksi Yulanda bertanya kepada Saksi "ADA NASI TIDAK?" dan Saksi menjawab "COBA LIHAT DI KAMARKU, MASIH ADA NASI APA TIDAK". Lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "KAMU INGAT TIDAK KATA-KATA MU SIANG TADI, TIDAK PERLU LAGI DENGAN KAMI." Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki Saksi. Lalu Saksi Sindi Als Kotet berkata "BANG JADILAH, KENAPA JADI MARAH DENGAN KAMI." Lalu Terdakwa berdiri dan menendang punggung Saksi Sindi Als Kotet sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul wajah Saksi Sindi Als Kotet sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Saksi, Saksi Desi dan Saksi Yulanda meleraikan dengan cara membawa Saksi Sindi Als Kotet ke dalam kamar Kos, sedangkan Terdakwa masih berdiri di halaman Kosan. Lalu Saksi Sindi Als Kotet mengambil ember yang ada di dalam kamar kos, lalu melempar ke arah Terdakwa, akan tetapi meleset. Lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah batu pecahan semen yang ada di halaman kosan dan memukulnya ke arah kepala bagian kiri atas Saksi Sindi Als Kotet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek kepala kiri tengah dan luka lecet dibagian mulut Saksi Sindi, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No:028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (Satu) buah batu pecahan semen dan 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sindi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yulanda Alias Acu Binti Iskandar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di kosan yang beralamat di Jalan Beringin Jaya No.08 RT.011 RW.003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Saksi Sindi Als Kotet, Saksi, Saksi Desi, Saksi Mia, Saksi Syahril dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kosan sambil bermain game online, lalu Terdakwa bertanya Saksi Yulanda "APAKAH MASIH ADA LAUK DAN NASI?" Saksi Yulanda menjawab "LAUK MASIH ADA, TAPI TIDAK ADA NASI". Kemudian Saksi Yulanda bertanya kepada Saksi "ADA NASI TIDAK?" dan Saksi menjawab "COBA LIHAT DI KAMARKU, MASIH ADA NASI APA TIDAK". Lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "KAMU INGAT TIDAK KATA-KATA MU SIANG TADI, TIDAK PERLU LAGI DENGAN KAMI." Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki Saksi. Lalu Saksi Sindi Als Kotet berkata "BANG JADILAH, KENAPA JADI MARAH DENGAN KAMI." Lalu Terdakwa berdiri dan menendang punggung Saksi Sindi Als Kotet sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul wajah Saksi Sindi Als Kotet sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Saksi Mia, Saksi Desi dan Saksi meleraikan dengan cara membawa Saksi Sindi Als Kotet ke dalam kamar Kos, sedangkan Terdakwa masih berdiri di halaman Kosan. Lalu Saksi Sindi Als Kotet mengambil ember yang ada di dalam kamar kos, lalu melempar ke arah Terdakwa, akan tetapi meleset. Lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) buah batu pecahan semen yang ada di halaman kosan dan memukulnya ke arah kepala bagian kiri atas Saksi Sindi Als Kotet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek kepala kiri tengah dan luka lecet dibagian mulut Saksi Sindi, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No:028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (Satu) buah batu pecahan semen dan 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sindi dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di jalan Beringin Raya No. 08 Rt/Rw. 011/003 Kel. Bukit Merapen Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sindi Ruskannia;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di kosan yang beralamat di Jalan Beringin Jaya No.08 RT.011 RW.003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Saksi Sindi, Saksi Desi Als Puput, Saksi Mia, Saksi Yulanda, Saksi Syahril dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kosan sambil bermain game online, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yulanda "APAKAH MASIH ADA LAUK DAN NASI?" Saksi Yulanda menjawab "LAUK MASIH ADA, TAPI TIDAK ADA NASI". Kemudian Saksi Yulanda bertanya kepada Saksi Desi Als Puput "ADA NASI TIDAK?" dan Saksi Desi Als Puput menjawab "COBA LIHAT DI KAMARKU, MASIH ADA NASI APA TIDAK". Lalu Saksi Desi Als Puput berkata kepada Terdakwa "KAMU INGAT TIDAK KATA-KATA MU SIANG TADI, TIDAK PERLU LAGI DENGAN KAMI." Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki Saksi Sindi berkata "BANG JADILAH, KENAPA JADI MARAH DENGAN KAMI." Lalu Terdakwa berdiri dan menendang punggung Saksi Sindi sebanyak 1 (Satu) kali . Kemudian Saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Als Puput, Saksi Mia dan Saksi Yulanda meleraikan. Lalu Saksi Sindi mengambil ember yang ada di dalam kamar kos, lalu melempar ke arah Terdakwa, akan tetapi meleset. Lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah batu pecahan semen yang ada di halaman kosan dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul pecahan batu tersebut ke arah kepala bagian kiri atas Saksi Sindi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bongkahan batu yang terbuat dari semen;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi melihat saksi Sindi Ruskannia berbicara dengan nada tinggi kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Sindi sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek kepala kiri tengah dan luka lecet dibagian mulut Saksi Sindi, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No:028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (Satu) buah batu pecahan semen dan 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sindi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, dengan kesimpulan Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar mengalami luka robek kepala kiri tengah disebabkan oleh trauma tumpul yang mengakibatkan korban luka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah batu pecahan semen.
- 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di jalan Beringin Raya No. 08 Rt/Rw. 011/003 Kel. Bukit Merapen Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sindi Ruskannia;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di kosan yang beralamat di Jalan Beringin Jaya No.08 RT.011 RW.003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Saksi Sindi, Saksi Desi Als Puput, Saksi Mia, Saksi Yulanda, Saksi Syahril dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kosan sambil bermain game online, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yulanda "APAKAH MASIH ADA LAUK DAN NASI?" Saksi Yulanda menjawab "LAUK MASIH ADA, TAPI TIDAK ADA NASI". Kemudian Saksi Yulanda bertanya kepada Saksi Desi Als Puput "ADA NASI TIDAK?" dan Saksi Desi Als Puput menjawab "COBA LIHAT DI KAMARKU, MASIH ADA NASI APA TIDAK". Lalu Saksi Desi Als Puput berkata kepada Terdakwa "KAMU INGAT TIDAK KATA-KATA MU SIANG TADI, TIDAK PERLU LAGI DENGAN KAMI." Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki Saksi Sindi berkata "BANG JADILAH, KENAPA JADI MARAH DENGAN KAMI." Lalu Terdakwa berdiri dan menendang punggung Saksi Sindi sebanyak 1 (Satu) kali . Kemudian Saksi Desi Als Puput, Saksi Mia dan Saksi Yulanda meleraikan. Lalu Saksi Sindi mengambil ember yang ada di dalam kamar kos, lalu melempar ke arah Terdakwa, akan tetapi meleset. Lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah batu pecahan semen yang ada di halaman kosan dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul pecahan batu tersebut ke arah kepala bagian kiri atas Saksi Sindi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bongkahan batu yang terbuat dari semen;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi melihat saksi Sindi Ruskannia berbicara dengan nada tinggi kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Sindi sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek kepala kiri tengah dan luka lecet dibagian mulut Saksi Sindi, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No:028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sindi (korban) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang bernama Aidil Fitriyah Alias Idil Alias Halim Bin Ekosasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa Aidil Fitriyah Alias Idil Alias Halim Bin Ekosasi adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di jalan Beringin Raya No. 08 Rt/Rw. 011/003 Kel. Bukit Merapen Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sindi Ruskannia;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di kosan yang beralamat di Jalan Beringin Jaya No.08 RT.011 RW.003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Saksi Sindi, Saksi Desi Als Puput,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mia, Saksi Yulanda, Saksi Syahril dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kosan sambil bermain game online, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yulanda "APAKAH MASIH ADA LAUK DAN NASI?" Saksi Yulanda menjawab "LAUK MASIH ADA, TAPI TIDAK ADA NASI". Kemudian Saksi Yulanda bertanya kepada Saksi Desi Als Puput "ADA NASI TIDAK?" dan Saksi Desi Als Puput menjawab "COBA LIHAT DI KAMARKU, MASIH ADA NASI APA TIDAK". Lalu Saksi Desi Als Puput berkata kepada Terdakwa "KAMU INGAT TIDAK KATA-KATA MU SIANG TADI, TIDAK PERLU LAGI DENGAN KAMI." Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki Saksi Sindi berkata "BANG JADILAH, KENAPA JADI MARAH DENGAN KAMI." Lalu Terdakwa berdiri dan menendang punggung Saksi Sindi sebanyak 1 (Satu) kali . Kemudian Saksi Desi Als Puput, Saksi Mia dan Saksi Yulanda melerai. Lalu Saksi Sindi mengambil ember yang ada di dalam kamar kos, lalu melempar ke arah Terdakwa, akan tetapi meleset. Lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah batu pecahan semen yang ada di halaman kosan dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul pecahan batu tersebut ke arah kepala bagian kiri atas Saksi Sindi;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi melihat saksi Sindi Ruskannia berbicara dengan nada tinggi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek kepala kiri tengah dan luka lecet dibagian mulut Saksi Sindi, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No:028/MR-VIS/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Ayub selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgp



setimpal dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Korban adalah seorang wanita yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh Terdakwa;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) buah batu pecahan semen;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah.

Adalah milik saksi Sindi Als Kotet yang digunakan pada saat tindak pidana terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Fitriyah Alias Idil Alias Halim Bin Ekosasi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah batu pecahan semen;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "ZIGZAG" terdapat noda darah.
Dikembalikan kepada Saksi Sindi Als Kotet Binti Sukandar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh Sulistiyanto RB, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., dan Dewi Sulistiarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Yunisa S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H.,M.Hum.

Sulistiyanto RB, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pgg